

Pernikahan Bukan Perlombaan: Menanamkan Pemahaman tentang Dampak Pernikahan Dini bagi Siswa Siswi MTs

Risky Dwi Prasetya¹, Sovi Nabila Rahma², Meisyah Anjani³, Vera Mega Afista⁴, Hajar Bahira⁵,
Tania Zahra Salsabila⁶, Raebiena Elfa Zalzabiela⁷
¹²³⁴⁵⁶⁷Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember
*Email: rkydprasetya@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini menjadi permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, permasalahan ini disebabkan multifaktor salah satunya sosial, budaya, dan ekonomi. Pernikahan dini di Indonesia menurut data BKKBN pada tahun 2023 sebanyak 50.000 anak remaja mengajukan dispensasi pernikahan dini. Fokus kegiatan kepada siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di lingkungan pesantren, yang termasuk kelompok rentan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang risiko dan dampak pernikahan dini melalui edukasi dan sosialisasi interaktif. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa di pesantren terhadap dampak dari usia pernikahan dan melanjutkan pendidikan sebagai upaya membangun generasi muda yang unggul. Metode tanya jawab dan permainan edukatif digunakan untuk mengukur dan meningkatkan pengetahuan remaja (12-18 tahun) tentang pernikahan dini. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan setelah intervensi edukasi mengenai pernikahan dini dilakukan. Berdasarkan uji *paired sample t-test* diperoleh nilai $p = 0,000 (< 0,05)$ menunjukkan bahwa edukasi berpengaruh nyata terhadap peningkatan pengetahuan peserta tentang dampak dan resiko pernikahan dini. Kegiatan intervensi di MTS Fathul Mu'in Jember berhasil meningkatkan kesadaran terhadap responden untuk menunda pernikahan setelah mengerti dampak negatif pernikahan dini. Kegiatan berlangsung dengan baik, disertai evaluasi melalui metode pre-test dan post-test menunjukkan bahwa peserta mampu memahami materi yang telah disampaikan dengan baik.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Pesantren, Sekolah, Kabupaten Jember

1. PENDAHULUAN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaporkan bahwa Indonesia menempati posisi keempat secara global dalam hal persentase pernikahan dini. Pada tahun 2023, sebanyak 50.000 remaja mengajukan dispensasi pernikahan dini dengan alasan kehamilan di luar nikah, menurut Ketua BKKBN, Hasto Wardoyo. Tingginya angka pernikahan dini ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, di mana orang tua yang terdorong oleh stigma "banyak anak banyak rezeki" merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Faktor kedua adalah rendahnya pengetahuan remaja perempuan, yang berkontribusi pada putus sekolah dan cenderung memilih menikah dini sebagai solusi. Faktor ketiga adalah pergaulan bebas yang meningkat, yang selama pandemi memperbesar angka kehamilan di luar nikah hingga mencapai 24.000 kasus (Jannatun Nikmah, 2021). Faktor keempat adalah adat istiadat yang mempraktikkan perjodohan sejak dini oleh orang tua. Sebagai respons, BKKBN mengusulkan peningkatan usia menikah legal dari sebelumnya 18 tahun menjadi 21 tahun bagi perempuan dan

25 tahun bagi laki-laki, agar individu sudah memiliki kesiapan ekonomi, psikologis, mental, dan emosional sebelum menikah. Salah satu efek negatif dari pernikahan dini adalah tingginya risiko stunting pada anak-anak pasangan yang menikah muda, yang terkait dengan risiko bayi berat lahir rendah (BBLR) dan kurangnya kemampuan orang tua dalam merawat anak akibat ketidaksiapan mental dalam menghadapi tumbuh kembang anak. Data ini memperkuat upaya nasional untuk menurunkan angka pernikahan dini melalui pendekatan hukum, edukasi, dan pemenuhan hak-hak reproduksi remaja, sebagaimana dijelaskan oleh BKKBN dan ketua BKKBN Hasto Wardoyo, dan didukung oleh riset terkait dampak sosial-ekonomi serta kesehatan dari pernikahan dini di Indonesia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mengemukakan bahwa berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jember tahun 2023, tercatat sebanyak 1.362 kasus dispensasi pernikahan anak di wilayah Jember, Jawa Timur. Salah satu daerah dengan angka pernikahan anak yang tinggi adalah Desa Glagahwero. Pernikahan dini di Desa Glagahwero terjadi karena berbagai faktor yang menyebabkan banyak remaja belum memiliki kesiapan psikologis dan sosial untuk menghadapi dinamika rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan pasangan muda rentan mengalami konflik keluarga yang berujung pada perilaku agresif dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga meningkatkan risiko kegagalan rumah tangga dan perceraian. Kawasan pondok pesantren menjadi sasaran utama edukasi terkait pernikahan dini, mengingat di lingkungan tersebut sering kali syariat agama dijadikan pertimbangan utama, sedangkan kesiapan mental calon pengantin kurang mendapatkan perhatian yang memadai (Pancarani et al., 2024). Pernikahan dini memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental individu. Oleh karena itu, edukasi yang komprehensif mengenai konsekuensi pernikahan dini sangat penting untuk diberikan, khususnya kepada remaja yang menjalani pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Berdasarkan analisis situasi dengan menyesuaikan karakteristik sasaran, pemilihan metode yang tepat untuk remaja anak adalah penyuluhan dan *emo-demo*. Metode tersebut sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman dengan permainan yang interaktif sehingga mudah dipahami. Penyuluhan mengenai pernikahan dini bertujuan untuk menghasilkan remaja yang memahami konsep pernikahan dini serta dampak jangka panjangnya. Jika remaja sudah memahami dampak pernikahan dini, diharapkan kedepannya dapat menurunkan angka pernikahan dini, khususnya pada Desa Glagahwero tersebut. Faktor yang menjadi pertimbangan pemilihan metode tersebut adalah sumber daya, tingkat pengetahuan awal, dan isu. Diharapkan remaja anak tersebut dapat lebih memahami dan menginternalisasi informasi penting mengenai pernikahan dini, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari maupun jangka panjangnya.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Waktu dan Tempat Pengabdian

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2024 di MTs Fathul Mu'in. Sekolah tersebut berada di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan dengan durasi 1 jam mulai pukul 08.00 hingga 09.00.

2.2 Metode dan Rancangan Pengabdian

Dalam penyuluhan ini dilakukan dengan metode penggunaan data primer yang diperoleh peneliti dengan menggunakan metode tanya jawab yang diberikan kepada responden. Dilakukan *pre-test* terlebih dahulu dengan memberikan pertanyaan terbuka, jawaban “benar” menggunakan kertas biru dan jawaban “salah” menggunakan kertas merah. Pertanyaan yang diberikan kepada responden tentang hal yang berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja anak tersebut. Kemudian dilakukan edukasi mengenai konsep dan dampak pernikahan dini. Selanjutnya dilakukan bermain bersama dengan *emo-demo* yakni ular tangga pernikahan dini, permainan tersebut

dimodifikasi semenarik mungkin, agar penyampaianya tidak membosankan. Sebab sasaran dari responden adalah remaja-remaja yang berusia mulai dari 12 tahun hingga 18 tahun. Setelah dilakukan *emo-demo*, terakhir adalah *post-test* dengan pertanyaan dan metode yang sama pula dengan *pre-test* yang telah dilakukan. Dari pertanyaan yang telah dijawab oleh responden kemudian dihitung dan dianalisis seberapa besar pengetahuan yang responden miliki tentang pernikahan dini menggunakan SPSS.

2.3 Pengambilan Sampel

Populasi dalam konteks penelitian ini merujuk pada keseluruhan kelompok individu atau objek yang menjadi fokus studi. Dalam penelitian ini, populasi mencakup siswa-siswi MTS Fathul Mu'in Jember. Populasi ini dipilih karena tingginya angka pernikahan dini pada remaja di wilayah Jember. Untuk memastikan hasil penelitian yang representatif dan dapat dikelola, kami menggunakan teknik pengambilan sampel dari populasi yang telah ditentukan. Sampel dalam studi ini terdiri dari 16 laki-laki dan 30 perempuan yang dipilih menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh peneliti dengan menggunakan metode pertanyaan tanya jawab yang diberikan kepada responden. Dengan metode ini, kami memastikan bahwa sampel yang terpilih mencerminkan karakteristik populasi secara akurat, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi ke seluruh populasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Tabel 1. Hasil Uji T Berpasangan

	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error Mean</i>	<i>95% Confidence Interval of the Difference</i>		<i>t</i>	<i>df</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>
Pair 1 PRE-TEST POST-TEST	-3.478	1.709	.252	-3.986	-2.971	-13.801	45	.000

Tabel tersebut merupakan hasil uji statistik (uji-t) dari intervensi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan uji paired sample t-test, diperoleh nilai mean = -3.478, standar deviasi = 1.709, standar error mean = 0.252, dengan interval kepercayaan 95% antara -3.986 hingga -2.972, serta nilai $t = -13.801$, $df = 45$, dan signifikansi (p) = 0.000.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Shanghai, diperoleh bahwa sebagian besar peserta berasal dari kalangan remaja pondok pesantren dengan rentang usia 16 hingga 18 tahun. Dari seluruh peserta, sekitar 65% merupakan perempuan dan sisanya laki-laki.

Gambar 1. *Pre-test*

Sumber: Dokumen Pribadi

Sebelum penyuluhan dimulai, peserta diberikan *pre-test* untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta tentang dampak dan risiko pernikahan dini. mengukur tingkat pengetahuan awal mengenai pernikahan dini, yang dilanjutkan dengan kegiatan edukasi, diskusi dan emo-demo.



Gambar 2. Edukasi

Sumber: Dokumen Pribadi

Kegiatan edukasi masyarakat mengenai pernikahan dini dilaksanakan di MTs Fathul Mu'in Jember dengan menggunakan metode advokasi yang diselingi permainan edukatif agar peserta lebih mudah memahami materi. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa-siswi mengenai risiko serta dampak negatif dari pernikahan di usia muda. Pemateri menekankan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan ketika kedua belah pihak telah siap secara mental, emosional, dan finansial. Dari hasil diskusi, peserta sepakat bahwa pernikahan dini memiliki berbagai dampak negatif, antara lain gangguan kesehatan mental, terhentinya pendidikan, serta masalah ekonomi dan sosial. Remaja yang menikah dini rentan mengalami stres, kecemasan, dan depresi akibat belum siap menjalani peran sebagai pasangan atau orang tua. Selain itu, pernikahan di usia muda sering menyebabkan remaja putus sekolah, sehingga peluang kerja dan masa depan mereka menjadi terbatas.

Gambar 3. *Emo-demo*

Sumber: Dokumen Pribadi

Setelah pelaksanaan edukasi dan diskusi, dilakukan *emo-demo* dengan alat ular tangga yang memiliki kombinasi pengetahuan tentang dampak pernikahan dini. Permainan ular tangga tersebut bertujuan agar siswa-siswi mendapatkan pengetahuan sambil bermain yang menyenangkan dan mudah dipahami.

Gambar 4. *Post-test*

Sumber: Dokumen Pribadi

Selanjutnya dilakukan *post-test* untuk mengukur efektivitas metode kami dalam meningkatkan pengetahuan remaja tentang pernikahan dini. Kondisi ini juga dapat memicu masalah ekonomi, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan memperbesar kemungkinan terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi masyarakat mengenai pernikahan dini di MTs Fathul Mu'in Jember berjalan dengan lancar dan mendapat tanggapan positif dari peserta. Hasil pengukuran pengetahuan menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah pelaksanaan kegiatan. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara hasil *pre-test* dan *post-test*. Hasil ini memperkuat temuan observasi bahwa kegiatan advokasi dan permainan edukatif efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja terhadap resiko pernikahan di usia muda. Para peserta juga menyatakan komitmen untuk menunda pernikahan hingga benar-benar siap secara mental, emosional, dan finansial.

4. SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

Peserta yang merupakan siswa MTS Fathul Mu'in Jember mengikuti kegiatan dengan antusias dan edukasi yang dilakukan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan peserta mengenai pernikahan dini. Diharapkan dengan adanya kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dapat mencegah dan menurunkan angka pernikahan dini khususnya di Desa Glagahwero. Oleh karena itu, untuk mencegah dan meminimalisir pernikahan dini dapat dilakukan adanya program penyuluhan kepada

remaja betapa pentingnya mencegah terjadinya pernikahan dini. Integrasikan materi pencegahan pernikahan dini ke dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah agar remaja lebih sering terpapar informasi edukatif secara sistematis.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti kegiatan ini dengan antusias, serta kepada pihak MTS Fathul Mu'in Jember dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Dukungan dan partisipasi semua pihak sangat berarti dalam upaya bersama untuk mencegah dan mengurangi angka pernikahan dini di Desa Glagahwero.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 1-8.
- Jenuri, Jenuri, & Najib, A. (2023). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(2).
- Juhaidi, A., & Umar, M. (2024). Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan di Indonesia, Masihkah Berkorelasi? *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 18(1), 1-24.
- Liesmayani, E. E., Nurrahmaton, N., Juliani, S., Mouliza, N., & Ramini, N. (2022). Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja. *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)*, 2(1), 55-62.
- Nikmah, J. (2021). Pernikahan Dini akibat Hamil di Luar Nikah pada Masa Pandemi: Studi Kasus Di Desa Ngunut. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3).
- Pangestika, A. A., Nisa, N. L., & Hami, W. (2024). Pernikahan Dini Dalam Persektif Agama Islam: Sisi Positif Dan Negatif. *Al-Usroh*, 4(2), 215-234.
- Puspitasari, M. D., et al. (2024). Determinan Perencanaan Pendewasaan Usia Perkawinan pada Remaja 10-19 Tahun di Indonesia: Analisis SKAP KKBPK Tahun 2019. *Jurnal Keluarga Berencana*, 6(2), 21-34.
- Romadhon, D. R. A. (2024). Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini. *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 27-42.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 738-746.
- Pancarani, S., Thaibah, M., Melisa, A., & Khalisah, S. N. R. H. (2024). Fenomena Pernikahan Dini Santri Pondok Pesantren di Kota Banjarbaru. *Maqashiduna*, 1(1), 21-40.
- Wulandari, R., et al. (2024). Efektivitas Edukasi Cegah Pernikahan Dini Melalui Program Sing Penting Berakzi (Sinergisitas Upaya Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Gizi) di Desa Glagahwero. *Saintifika*, 24(2), 78-83.